

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 18/PUU-XIX/2021

“Perlindungan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Pencegahan Terjadinya Kerusakan Alam”

I. PEMOHON

Muhamad Taufiq, S.Kom.

Selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil sebagian frasa dan kata dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap sila pertama, sila kedua, dan sila kelima Pancasila.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap sila pertama, sila kedua, dan sila kelima Pancasila. Berdasarkan ketentuan-

ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”.

2. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan kehormatan, dengan berlakunya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon yaitu tidak adanya rasa aman dari kejahatan-kejahatan tersebut, terbukti dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum kejahatan-kejahatan yang berkembang sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh kedua pasal tersebut.
 4. Bahwa Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan yang semakin marak di Indonesia. Pemohon khawatir adanya celah terhadap tindak kejahatan yang tidak dicakup dalam UUD 1945 memungkinkan perilaku yang merusak lingkungan sehingga memicu terjadinya bencana alam tanpa ada hukuman yang jelas.
 5. Bahwa kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pula pada lingkungan Pemohon. Bukan saja keselamatan jiwa dan kehormatan Pemohon dan keluarganya yang terancam namun juga merusak tatanan lingkungan dan tatanan sosial. Pemohon memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan (*environmentalist*) dalam mengawasi dan memberikan kontrol sosial terhadap Pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
 6. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya kedua pasal tersebut, karena tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut di atas, di mana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri Pemohon maupun keluarganya. Dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

Norma UUD 1945

1. Pasal 33 ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian ini dikarenakan dua hal, yaitu alasan perlindungan terhadap nilai-nilai Pancasila dan pencegahan terjadinya kerusakan alam di Indonesia.
2. Bahwa kata "masyarakat" sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 adalah komponen penting dalam sistem kekeluargaan yang berhak dan berkewajiban dalam membangun bangsa dan negara.
3. Bahwa nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang juga harus dimaknai bahwasanya negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

4. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap kerusakan alam.
5. Bahwa kedua pasal yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan aktivitas yang merusak lingkungan [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945] dan pembiaran terhadap aktivitas yang merusak lingkungan (Pasal 37 UUD 1945) merupakan pasal-pasal yang amat mengancam kelestarian alam yang berdampak pada terjadinya bencana alam sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan nasional.
6. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang hanya dibatasi oleh kekuasaan Pemerintah atas nama “sebesar-besar” kemakmuran rakyat, pada dasarnya amat berbahaya bagi berlangsungnya keseimbangan alam di Indonesia dan merusak tatanan sosial masyarakat. Aktivitas yang merusak lingkungan menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang selagi ada didalam (izin) kekuasaan Pemerintah dan atas nama “sebesar-besar” kemakmuran rakyat. Padahal aktivitas yang merusak lingkungan atas nama “sebesar-besar” kemakmuran rakyat sangat bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila sila pertama, sila kedua, dan sila kelima yaitu tidak dibenarkan didalam ajaran agama, mengancam nilai kemanusiaan karena memicu terjadinya bencana alam dan tidak terwujudnya keadilan sosial karena dampak lingkungan yang rusak mempengaruhi tatanan sosial sehingga pada akhirnya merapuhkan ketahanan nasional.
7. Bahwa banyak terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia yang mengancam ketahanan sosial dan ketahanan nasional seperti bencana pemanasan global dan bencana lokal. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kabut asap pada tahun 2015, sebagian wilayah hampir tertutup asap hingga mengganggu kesehatan dan menjadi perhatian dunia Internasional. Tak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun juga pada kehidupan flora dan fauna.

8. Bahwa Surah al-Fatir ayat 39-41 dan Surah al-An'am ayat 141 dan keterangan dari berbagai hadits menjelaskan mengenai Sistem Perbaikan Alam atau Sistem Pelindung Pancasila.
9. Bahwa kerusakan alam yang menyebabkan bencana dapat mengancam ketahanan sosial dan ketahanan nasional. Dan dunia internasional pun mengakui dengan terjadinya bencana pemanasan global maka umat manusia membutuhkan *Environmentalism Political System* atau Sistem Perbaikan Alam atau Sistem Pelindung Pancasila (Sistem Khilafah).
10. Bahwa sebagai perumpamaan Sistem Pemerintahan (*Social Ethics*) ibarat alat transportasi yang penggunaannya bisa berbeda-beda dan berubah-ubah menyesuaikan dengan medan, kondisi geografis dan keadaan zaman. Sedangkan Sistem Perbaikan Alam (*Environmentalism Ethics*) ibarat tempat tujuan dari perjalanan yang bersifat tetap dan tidak berubah dan bersifat umum.

VII. PETITUM

1. Memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang Dasar.
2. Menjadikan kearifan Majelis Hakim sebagai pertimbangan.
3. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 dan Dasar Negara Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima (Bukti P-2) yakni:
 - a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang frasa ‘*sebesar-besar kemakmuran rakyat*’ dan ‘*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara*’ adalah bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca ‘*pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat*’.
 - b. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945

“Usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh

sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Pasal 37 UUD 1945 sepanjang frasa *‘usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan’* adalah bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca *‘setiap pasal yang bertentangan dengan Dasar Negara wajib diubah agar sesuai dengan Dasar Negara Pancasila’*.

c. Dasar Negara Pancasila Sila Pertama, Kedua, dan Kelima

Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima sepanjang frasa *‘Ketuhanan Yang Maha Esa’*, *‘Kemanusiaan’* dan *‘Keadilan Sosial’* bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dilindungi dengan Sistem Pelindung Pancasila atas permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia tanpa mengubah Pancasila, sehingga harus dibaca *‘Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan Semesta Alam’*, *‘Kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam’* dan *‘Keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam termasuk keadilan sosial di dalamnya untuk kemakmuran rakyat’*.

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal asal 33 ayat (3) dan Pasal 37 bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima yang berbunyi;

Pancasila Sila Pertama
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila Sila Kedua
“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”.

Pancasila Sila Kelima
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sehingga atas permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia diperlukan adanya Sistem Pelindung Pancasila tanpa mengubah Pancasila, mengenai perlindungan terhadap:

Pancasila Sila Pertama
“Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan perlindungan *“Tuhan Semesta Alam”*.

Pancasila Sila Kedua
“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dengan perlindungan *“Kemanusiaan Yang Menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam”*.

Pancasila Sila Kelima

*“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan perlindungan
“Keadilan Pada Alam Yang Mencegah Kerusakan Alam Termasuk Keadilan
Sosial Di Dalamnya Untuk Kemakmuran Rakyat”.*